



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Percerian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Badur KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0154/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., tanggal 29 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah Suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada hari Jum,at tanggal 31 Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kab.Madiun Kutipan akta Nikah Nomor : 177 / 33 / VIII /2012 Tanggal 31 Agustus 2012 );
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Ba'dha Dhukul dikaruniai anak 1 tapi anaknya lahir langsung mati.

Hlm. 1 dari 5 hlm.

Pntp. No. 154 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman tergugat di Dusun Badur.RT/RW. 043/013, Desa Winong, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun selama 5 tahun 1 bulan. Terhitung dari tgl. 31 Agustus 2012 s/d September 2017.
4. Bahwa, awalnya perkawinan baik-baik saja, namun kurang lebih sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang penyebabnya :
  - a. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Termohon yang disebabkan karena masalah himpitan ekonomi. Pemohon sudah memberikan nafkah kepada tergugat namun dirasa tergugat nafkahnya selalu kurang.
  - b. Pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengatakan minta Cerai sebanyak 1 kali;
5. Bahwa, seiring berjalanya waktu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis namun sebaliknya, Pemohon dan tergugat malah sering bertengkar dan cekcok, masalah kecilpun bisa menjadi permasalahan yang besar;
6. Bahwa, Puncak Pertengkaran antara Punggugat dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon berpamitan pulang ke rumah kediaman Orang Tuanya di Dusun Tunggu RT/RW. 34/05 Desa Batok, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi Pisah tempat Tinggal selama Kurang Lebih 4 bulan.. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, atas sikap dan/atau Perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba insugra penggugat terhadap tergugat.

Hlm. 2 dari 5 hlm.

Pntp. No. 154 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang Seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon hadir in person dipersidangan dan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya dengan mengajukan Surat pernyataan tertanggal 14 Pebruari 2018;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan Surat Pernyataan untuk mencabut perkaranya tertanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Hlm. 3 dari 5 hlm.

Pntp. No. 154 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm.

Pntp. No. 154 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 341.000,- |

Hlm. 5 dari 5 hlm.

Pntp. No. 154 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.